

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber yang ada. Keberadaan Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi.¹

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah yang terkait, kemiskinan merupakan pemicu lahirnya pengangguran tapi terkadang kemiskinan terjadi karena banyak pengangguran. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang harus dicari jalan keluarnya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Di dalam Kajian Kebijakan Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan oleh Kementerian Sekretariat Negara (2015) dijelaskan bahwa strategi pemerintah difokuskan pada tiga klaster, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia membawa berbagai persoalan multi-demensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang

¹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:CV Rajawali, 1987), 71.

mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi bagian ibadah bagi orang yang mampu (kaya).

Nilai strategis zakat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.²

Laju tumbuh konsumsi umat yang digerakan dana zakat, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar (konsumsi). Apabila mata rantai perekonomian umat bisa berjalan lancar dengan dukungan dana zakat, tentu akan terjadi pertumbuhan kesempatan kerja diberbagai sektor usaha, yang dapat memperkecil problematika pengangguran umat. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat seperti UPZ karena sebagai lembaga yang terpercaya dalam pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengawasan dana zakat. UPZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat, dimana hasil pengumpulan zakat akan disetorkan ke BAZNAS provinsi, kabupaten atau kota.

UPZ Kecamatan Kuantan Mudik termasuk salah satu lembaga yang membantu pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Pendistribusiannya dalam bentuk zakat produktif yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja seperti pemberian ternak kambing, ternak sapi, alat pertukangan, mesin jahit, barang harian dan sebagainya. Sedangkan produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 189-190.

bentuk pemberian modal tetap tanpa harus dikembalikan, modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil seperti pembuatan batako.

Sistem modal yang diberikan tidak bergulir dan tidak dikembalikan, karena sudah ketentuan dari UPZ Kecamatan Kuantan Mudik bahwa dana yang sudah diberikan tidak lagi dikembalikan tetapi dijadikan sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memberikan hasil yang memuaskan bagi pelaku usaha mustahik. Supaya usaha dapat berkembang UPZ Kecamatan Kuantan Mudik melakukan pembinaan, pengawasan setiap bulannya dan pelaporan sekali dalam setahun ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Zakat produktif disalurkan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik sebanyak 24 desa. Dengan adanya zakat produktif hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup terhadap masalah kemiskinan dan peningkatan ekonomi.

Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif dan peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro mustahik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya farkir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung. Harapan pemanfaatan dana zakat produktif ini adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan sebagai mustahik tetapi sudah menjadi muzakki. Berangkat dari latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kontribusi Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik”**.

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (seseorang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.³
2. Zakat Produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴
2. Peningkatan Ekonomi dalam penelitian ini adalah pendapatan dari pelaku usaha yang menerima zakat produktif.
3. Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berada di dalam suatu usaha dan mempunyai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil.
4. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, dimana hasil pengumpulan zakat disetorkan ke BAZNAS Propinsi Kabupaten atau Kota.⁵

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada, adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia di Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Kuantan Mudik.
- b. Pelaku usaha sering mengalami kekurangan modal.
- c. Pengaruh kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro (mustahik) di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kuantan Mudik.

³Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

⁴Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

⁵www.Wikipedia.com

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang ada, penulis membatasi permasalahan pada seberapa besar Pengaruh Kontribusi Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di UPZ Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2017-2018.

3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat seberapa besar pengaruh kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kuantan mudik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kuantan Mudik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran UPZ Kuantan Mudik dalam kontribusi zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro.
- b. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan konsep operasional yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan sejarah berdirinya UPZ Kecamatan Kuantan Mudik, termasuk visi dan misinya, serta program unggulan dan peran yang dilakukan UPZ Kecamatan Kuantan Mudik.

BAB V : LAPORAN PENELITIAN

Bab ini memaparkan data tentang Pengaruh Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro di UPZ Kecamatan Kuantan Mudik sekaligus membahas analisa data yang telah didapat dari hasil observasi, angket dan dokumentasi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**